



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU
dan
BUPATIBELU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3. Pajak...

3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
4. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Bangunan.
8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
12. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
14. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

15. Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
16. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
17. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
20. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
21. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perPajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.

26. Subjek...

26. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
29. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
34. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
35. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
36. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
37. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
38. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
39. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
40. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

41. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
42. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
43. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
44. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
45. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
46. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
47. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
48. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
49. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
50. Daerah adalah Kabupaten Belu.

51. Pemerintah...

51. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
52. Bupati adalah Bupati Belu.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;

2. tenaga..

- 2. tenaga listrik;
- 3. jasa perhotelan;
- 4. jasa parkir; dan
- 5. jasa kesenian dan hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu Subjek Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 4

Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 5

Subjek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

h

Paragraf 3...

Paragraf 3

PBJT

Pasal 6

Subjek Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 7

Subjek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Paragraf 5

PAT

Pasal 8

Subjek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 9

Subjek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 7...

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 10

Subjek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Bagian Kedua

Wajib Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 11

Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 12

Wajib Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3...

PBJT

Pasal 13

Wajib PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 14

Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 5 PAT

Pasal 15

Wajib PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 16

Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 7...

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 17

Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 18

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 19

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

BAB IV
OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2
Pasal 20

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

adalah...

adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik desa;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua

BPHTB

Pasal 21

- (1) Objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah,

penyelenggara...

penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Bagian Ketiga

PBJT

Pasal 22

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c

adalah...

adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran di darat dan di atas air yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp12.000.000,00 (dua belas jutarupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf badalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c adalah jasa penyediaan akomodasi di darat dan di atas air dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan meliputi:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, pantiasuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jasa...

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;

i olahraga...

- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. kegiatan/event kesenian dan hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka hiburan rakyat.

Bagian Keempat Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana

a. penyelenggara...

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Bagian Kelima PAT

Pasal 29

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Bagian Keenam Pajak MBLB

Pasal 30

- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Huruff...

huruf f dan kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;hh.
- hh. zeolit;
- ii. basal;

- jj. trahit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB untuk:
- a. Keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. Keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsipermukaan tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 32

Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dikenakan atas Pajakterutang dari PKB.

1

Bagian Kesembilan
Opsen BNKB

Pasal 33

Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

BAB V
DASAR PENGENAAN PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB- P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 35

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua BPHTB

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Bupati menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga PBJT

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. jumlah...

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 38

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

(3) Nilai...

- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) atau ayat (4), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 39

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian....

Bagian Kelima
PAT

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Harga...

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 43

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Pasal 44

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.



BAB VI...

BAB VI
SAAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 45

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 (satu) Januari.

Bagian Kedua
BPHTB

Pasal 46

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

f. pada...

- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 47

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Ketiga PBJT

Pasal 50

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas JasaPerhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJTatas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atasJasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian....

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 51

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 52

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 53

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 54

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 55

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Bagian...

Bagian Kesembilan

Opsen BBNKB

Pasal 56

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

PBB-P2

Pasal 57

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Kedua

BPHTB

Pasal 58

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian...

Bagian Ketiga
PBJT

Pasal 59

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 60

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 61

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 62

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian...

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 63

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burungwalet.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 64

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Pasal 65

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB VIII
TARIF PAJAK

Bagian Kesatu
Tarif PBB-P2

Pasal 66

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:

- a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

b. 0,3%...

- c. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
 - d. 0,4 % (nol koma empat persen) untuk NJOP Rp1.500.000.001,00 (satu milyar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - e. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk NJOP di atas Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen).

Pasal 67

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua Tarif BPHTB

Pasal 68

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 69

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Bagian...

Bagian Ketiga

Tarif PBJT

Pasal 70

- (1) Tarif PBJT yang ditetapkan meliputi:
 - a. Makanan dan/atau Minuman terdiri dari:
 1. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari 1 (satu) tahun sebesar 5% (lima persen)
 2. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha 1 (satu) tahun keatas sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Tenaga Listrik sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:
 - a. diskotek ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. kelab malam ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. bar ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - e. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 71

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Bagian...

Bagian Keempat
Tarif Pajak Reklame

Pasal 72

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 73

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Bagian Kelima
Tarif PAT

Pasal 74

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 75

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Bagian Keenam
Tarif Pajak MBLB

Pasal 76

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal...

Pasal 77

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

Bagian Ketujuh Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 78

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 79

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

Bagian Kedelapan Tarif Opsen PKB

Pasal 80

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 81...

Pasal 81

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

Bagian Kesembilan Tarif Opsen BBNKB

Pasal 82

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 83

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 84

- (1) Tata cara pemungutan Pajak meliputi:
- a. pendaftaran dan pendataan Pajak;
 - b. penilaian PBB-P2;
 - c. Penetapan Besaran Pajak Terutang;
 - d. pembayaran dan penyetoran;
 - e. penelitian SSPD BPHTB;
 - f. pembukuan;
 - g. pelaporan;
 - h. pemeriksaan Pajak;

i. surat..

- i. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;
 - j. penagihan Pajak;
 - k. kedaluwarsa penagihan Pajak;
 - l. penghapusan piutang Pajak;
 - m. keberatan Pajak dan banding;
 - n. gugatan Pajak;
 - o. pengurangan,
 - p. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
 - q. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
 - r. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalanbunga;
 - s. Opsen;
 - t. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

(5) dokumen...

- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Kedua
Besaran Sanksi Administratif Berupa Denda dan
Kriteria Keadaan Kahar

Paragraf 1
Besaran Sanksi Administratif Berupa Denda

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD setiap masa Pajak ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda sebesar dua kali dari jumlah besaran Pajak yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 87

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

(2) Masa...

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kriteria Keadaan Kahar

Pasal 88

- (1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

h

BAB X...

BAB X
PENGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
UNTUK KEGIATAN YANG TELAH DITENTUKAN

Pasal 89

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB XI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 90

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perPajakan Daerah.

(2) larangan ...

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XII JENIS RETRIBUSI

Pasal 91

Jenis Retribusi yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB XIII
SUBJEK RETRIBUSI DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu Subjek Retribusi

Paragraf 1
Retribusi Jasa Umum

Pasal 92

Subjek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 93

Subjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 3
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 94

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Perizinan Tertentu.

Bagian...

Bagian Kedua

Wajib Retribusi

Paragraf 1

Retribusi Jasa Umum

Pasal 95

Wajib Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 96

Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 3

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 97

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

BAB....

BAB XIV
OBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Objek Retribusi Jasa Umum

Pasal 98

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 99

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Pelayanan administrasi; dan
 - pelayanan *visum et repertum* bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 100

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhirsampah.
 - penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 101


Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Objek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 103

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

(2) Penyediaan...

- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 104

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 105...

Pasal 105

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 106

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 107

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 108

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 109

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf f, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

(2). Bentuk...

- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 110

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 111...

Pasal 111

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya; dan
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan, dan adat istiadat/budaya.

Pasal 112...

Pasal 112

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

BAB XV

TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum

Pasal 113

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;

c. pelayanan...

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 114

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar Badan jalan;

d. penyediaan...

- d. penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan/ villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 115

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan

b. pelayanan...

- b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
 - c. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. luas total lantai;
 - 2. indeks lokalitas;
 - 3. indeks terintegrasi; dan
 - 4. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. volume;
 - 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

BAB XVI TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum

Pasal 116

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif Retribusi Jasa Umum hanya untuk menutup sebagian biaya.

(4) Prinsip...

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 117

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha

Pasal 118

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3) Prinsip...

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 119

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 120

- (1) Tata cara penghitungan besaran Retribusi Jasa Usaha terutang atas pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. nilai Retribusi terutang dari sewa dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. nilai Retribusi terutang dari kerja sama pemanfaatan yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Bupati.

c. nilai...

- c. nilai Retribusi terutang dari hasil bangun guna serah atau bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. nilai Retribusi terutang dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan hasil kajian dari tim kerja sama penyediaan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan besaran Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah dan penetapan tarifnya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 121

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

(4) Pelayanan...

- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 122

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perPajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.

(8) Peninjauan...

- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 123

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 124

- (1) Tata cara pemungutan Retribusi meliputi:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Retribusi dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteroran;

d pelaporan...

- d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan retribusi;
 - g. penagihan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata pemungutan Retribusi
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 125

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari Golongan Tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 126

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian Fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian...

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib pajak.
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak, atau
 - c. menolak permohonan wajib pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dan jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. Bencana alam.

b. Kebakaran...

- b. Kebakaran.
 - c. Kerusuhan massal atau huru-hara.
 - d. Wabah penyakit, dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIX

INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 127

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 128

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik...

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau

k. melakukan...

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 129

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 131...

Pasal 131

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Pasal 131, dan Pasal 132 merupakan pendapatan negara

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 134

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- b. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 127, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

d. terhadap...

- d. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 58);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 66);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 67);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 68);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 80);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 90);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2014 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 92);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 94);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 100);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 101);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 109);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 111);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 112);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 126);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2018 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 131);

19. Peraturan...

19. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 135);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 136

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 137

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku Tahun 2025.

Pasal 138

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. /


Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua,
Pada tanggal 31 Januari 2024

BURATI BELU, 



TAOLIN AGUSTINUS 

Diundangkan di Atambua,
Pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU 



JOHANES ANDES PRIHATIN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
PROVINSI NUSATENGGA TIMUR NOMOR: NOREG/1 TAHUN
2024

PENJELASAN... 

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada upaya untuk mewujudkan dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah demi adanya peningkatan derajat hidup bagi kesejahteraan seluruh masyarakat kabupaten Belu. Hal tersebut sesuai amanat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selama ini salah satu sumber penerimaan pendapatan asli Daerah yang memiliki peran vital dalam pembiayaan pembangunan Kabupaten Belu yaitu melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi selama ini dalam penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain besaran tarif Retribusi belum dilakukan penyesuaian tarif sesuai kondisi saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan/biaya operasional pelayanan, dasar perhitungan Retribusi selama ini masih belum jelas, karena rincian item Retribusi tidak tercantum secara keseluruhan; dan masih banyak objek pelayanan yang belum dimasukan/diakomodir/ditetapkan sebagai objek Retribusi karena tidak ada referensi/masih mengacu pada peraturan yang lama, sedangkan alat/sarana sudah ada/sudah dilaksanakan namun tidak ada tarif Retribusi. Untuk mengatasi permasalahan terkait kondisi penyelenggaraan Pajak Daerah dan retribusi Daerah di Kabupaten Belu maka perlu diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan objek dan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Belu.

Secara yuridis, Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat mendatangkan nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Masyarakat di Kabupaten Belu. Kepastian hukum dimaksud adalah berkaitan dengan kejelasan dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi Daerah; sedangkan kemanfaatan dimaksud berkaitan dengan tersedianya pembiayaan dalam penyelenggaraan Pembangunan di Kabupaten Belu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9...



Pasal9

Cukup Jelas.

Pasal10

Cukup Jelas.

Pasal11

Cukup Jelas.

Pasal12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

huruf d....

A

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Cukup Jelas

huruf h

Yang dimaksud dengan "masyarakat berpenghasilan rendah" seperti masyarakat yang saat ini memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

huruf h
Cukup jelas.

huruf i
Cukup jelas.

huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30 ...

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.


huruf b

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek Pajak misal, objek Pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek Pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

huruf c

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misalnya, Pemerintah Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP ...



1. NJOP < RpX juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP RpX juta – RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat(4)...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat(1)

huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruff

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup Jelas



Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

h

Pasal 64 ...

Pasal64
Cukup Jelas
Pasal65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal76
Cukup Jelas
Pasal77
Cukup Jelas
Pasal78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal82
Cukup Jelas

Pasal 83

Contoh

1. Kabupaten Belu di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belu sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1. kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

adalah...

adalah sebesar 1%, dan tarif Opsen PKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belu adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagaiberikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}3 \text{ juta}$
- b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3 \text{ juta} = \text{Rp}2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal91...

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Belu menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Belu memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Belu menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan barang milik daerah"

adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau

optimalisasi barang milik daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal118

Cukup Jelas

Pasal119

Cukup jelas.


Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122...



Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup Jelas
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup Jelas
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup Jelas
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup Jelas
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup Jelas
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup Jelas
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR
159

h
LAMPIRAN I...

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN;
1. PELAYANAN KESEHATAN DI BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
I. INSTALASI GAWAT DARURATAN (IGD)					
1	Pemeriksaan Pasien	50.000,00	40.000,00	90.000,00	Per pelayanan
2	Konsultasi Dokter Spesialis		40.000,00	40.000,00	Per pelayanan
3	Visum Luar	50.000,00	40.000,00	90.000,00	Per pelayanan
4	Rawat Observasi IGD	50.000,00	50.000,00	100.000,00	Per pelayanan
II. POLIKLINIK UMUM					
1	Pemeriksaan Dokter Umum	10.000,00	15.000,00	25.000,00	Per pelayanan
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per pelayanan
3	Pemeriksaan Psikologi	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per pelayanan
4	Konsultasi Gizi	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per pelayanan
5	Konsultasi Antar Dokter		40.000,00	40.000,00	Per pelayanan
III. POLIKLINIK MATA					
1	Test Astowhite	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
2	Slit Lamp	2.000,00	10.000,00	12.000,00	Per pelayanan
3	RM (Refraksi)	3.000,00	20.000,00	23.000,00	Per pelayanan
4	Funduscopy Direct	2.000,00	10.000,00	12.000,00	Per pelayanan
5	Ganti Verban	2.000,00	5.000,00	7.000,00	Per pelayanan
6	Auto Refraktometer	2.000,00	20.000,00	22.000,00	Per pelayanan
7	Schemeer Test	10.000,00	40.000,00	50.000,00	Per pelayanan
8	Tes Buta Warna (Ischihara)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Per pelayanan
9	Funduscopy Indirect	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
10	Fluorecein test	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
11	Biometri	30.000,00	40.000,00	70.000,00	Per pelayanan
12	USG Mata	125.000,00	75.000,00	200.000,00	Per pelayanan
13	Visus	15.000,00	35.000,00	50.000,00	Per pelayanan
14	Tonometri	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Per pelayanan
15	Irigasi Mata	15.000,00	50.000,00	65.000,00	Per pelayanan
16	Mengangkat Corpus Alienum (Benda asing)	20.000,00	60.000,00	80.000,00	Per pelayanan
IV. POLI KULIT DAN KELAMIN					
1	Peeling GA	6.000,00	20.000,00	26.000,00	Per pelayanan
2	Peeling TCA	95.000,00	40.000,00	135.000,00	Per pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
3	Peeling SAPEG	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
4	Tutul Podophillin	10.000,00	40.000,00	50.000,00	Per pelayanan
5	Tutul TCA	10.000,00	40.000,00	50.000,00	Per pelayanan
6	Masker Wajah	5.000,00	20.000,00	25.000,00	Per pelayanan
7	IPL (acne)	35.000,00	40.000,00	75.000,00	Per pelayanan
8	IPL (Vaskuler)	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per pelayanan
9	Hairymuple	65.000,00	75.000,00	140.000,00	Per pelayanan
10	Hairymuple Leg	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	Per pelayanan
11	Skinrejuvenation	35.000,00	40.000,00	75.000,00	Per pelayanan
12	Dermabrasi	30.000,00	40.000,00	70.000,00	Per pelayanan
13	Test Amin	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
V. TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN THT					
1	Audiometri	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Per pelayanan
2	Angkat cerumen	10.000,00	50.000,00	60.000,00	Per pelayanan
3	Extraksi Benda Asing Hidung	30.000,00	50.000,00	80.000,00	Per pelayanan
4	Extraksi Benda Asing Telinga	30.000,00	50.000,00	80.000,00	Per pelayanan
5	Extraksi Benda Asing Tenggorok	75.000,00	75.000,00	150.000,00	Per pelayanan
6	Ear Toilet	10.000,00	40.000,00	50.000,00	Per pelayanan
7	Cooustic Tenggorok	15.000,00	50.000,00	65.000,00	Per pelayanan
8	Pasang Tampon Hidung	35.000,00	60.000,00	95.000,00	Per pelayanan
9	Pasang Tampon Bullock	45.000,00	60.000,00	105.000,00	Per pelayanan
10	Pasang Tampon Telinga	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per pelayanan
11	Ganti Verban	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Per pelayanan
12	Cuci Sinus	95.000,00	100.000,00	195.000,00	Per pelayanan
13	Irigasi Telinga/Hidung/Tenggorokan	15.000,00	30.000,00	45.000,00	Per pelayanan
14	Reposisi Mandibula	16.000,00	50.000,00	66.000,00	Per pelayanan
15	Mengangkat Corpus alienum (Benda asing)	30.000,00	60.000,00	90.000,00	Per pelayanan
VI. KESEHATAN GIGI DAN MULUT					
1	Tambalan Sementara	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
2	Tambalan komposit	60.000,00	60.000,00	120.000,00	Per pelayanan
3	Pencabutan Gigi Sulung	20.000,00	20.000,00	40.000,00	Per pelayanan
4	Pencabutan Gigi Tetap	35.000,00	50.000,00	85.000,00	Per pelayanan
5	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Komplikasi	100.000,00	75.000,00	175.000,00	Per pelayanan
6	Protesa Gigi Tiruan Sebagian Lepas (per gigi)	295.000,00	150.000,00	445.000,00	Per pelayanan
7	Protesa Gigi Tiruan Lengkap	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	Per pelayanan
8	Pembersihan Gigi Ultrasonik (per rahang)	50.000,00	60.000,00	110.000,00	Per pelayanan
9	Curetase Gigi (per regio)	115.000,00	75.000,00	190.000,00	Per pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
10	Kontrol Gigi Vektomi	20.000,00	40.000,00	60.000,00	Per pelayanan
11	Buka Jahitan	4.000,00	5.000,00	9.000,00	Per pelayanan
12	Spilinting (per rahang)	110.000,00	75.000,00	185.000,00	Per pelayanan
13	Perawatan Saraf Gigi	20.000,00	15.000,00	35.000,00	Per pelayanan
14	Mahkota Jaket (per gigi)	350.000,00	220.000,00	570.000,00	Per pelayanan
15	Kawat Gigi Lepas (per rahang)	450.000,00	300.000,00	750.000,00	Per pelayanan
16	Kawat Gigi Cekat	1.400.000,00	900.000,00	2.300.000,00	Per pelayanan
17	Tambalan GIC	40.000,00	25.000,00	65.000,00	Per pelayanan
18	Oclusal Adjustment PerRahang	80.000,00	54.000,00	134.000,00	Per pelayanan
19	Incisi Abses	50.000,00	35.000,00	85.000,00	Per pelayanan
20	Pelepasan Gigi Palsu	75.000,00	50.000,00	125.000,00	Per pelayanan
21	Olveolectomy	550.000,00	350.000,00	900.000,00	Per pelayanan
22	Prhenectomy	550.000,00	350.000,00	900.000,00	Per pelayanan
23	Pemasangan Wire	75.000,00	50.000,00	125.000,00	Per pelayanan
24	Odontectomy	1.000.000,00	650.000,00	1.650.000,00	Per pelayanan
25	Uperculectomy	500.000,00	300.000,00	800.000,00	Per pelayanan
26	Pelepasan Wire	50.000,00	35.000,00	85.000,00	Per pelayanan
27	Anastesi lokal gigiperkali	15.000,00	50.000,00	65.000,00	Per pelayanan
28	Irigasi Gigi perkali	15.000,00	35.000,00	50.000,00	Per pelayanan
VII. TINDAKAN MEDIS NON INVASIVE					
1	Oksigen Terapi (Per Pasien Selama Dirawat)	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Per pelayanan
2	Sputum Induksi	100.000,00	40.000,00	140.000,00	Per pelayanan
3	Nebulizer (Per Hari)	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
4	Picrometer	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
5	Oksimetri (Per Hari)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Per pelayanan
6	Spirometri (Per Kali)	45.000,00	15.000,00	60.000,00	Per pelayanan
7	Pleuroscopi / Kali	120.000,00	75.000,00	195.000,00	Per pelayanan
8	Hydrotubasi /Kali	140.000,00	60.000,00	200.000,00	Per pelayanan
9	Resusitasi RJP /Kali	90.000,00	60.000,00	150.000,00	Per pelayanan
10	Ekstraksi Cincin /Kali	20.000,00	60.000,00	80.000,00	Per pelayanan
11	Pasang Spalk Fraktur / Kali	20.000,00	20.000,00	40.000,00	Per pelayanan
12	DC Shock / Kali	30.000,00	75.000,00	105.000,00	Per pelayanan
13	Pasang Monitor / Pasien Selama Dirawat	100.000,00	15.000,00	115.000,00	Per pelayanan
14	Ganti Verban / Kali	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Per pelayanan
15	Pemasangan Gips / Kali	35.000,00	150.000,00	185.000,00	Per pelayanan
16	Melepas Gips /Kali	20.000,00	100.000,00	120.000,00	Per pelayanan
17	Pasang Armslink / Kali	10.000,00	50.000,00	60.000,00	Per pelayanan
18	Tampon Epistaksis/ Hidung / Pasien	35.000,00	60.000,00	95.000,00	Per pelayanan
19	Pengkajian Dasar /Pasien	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
20	Perawatan Tali Pusat / Pasien	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
21	Anthropometry / Pasien	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
22	Perawatan Infus / Hari	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
23	Perawatan NGT / Hari	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
24	CPAP / Kali	60.000,00	40.000,00	100.000,00	Per pelayanan
25	Balance Cairan / Pasien	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
26	Foto Terapi/ Hari	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
27	Perawatan Bayi Dalam Incubator / Hari	34.000,00	16.000,00	50.000,00	Per pelayanan
28	Perawatan Catheter / Hari	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
29	Perawatan Luka Ringan / Hari	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
30	Observasi Ketat / Hari	25.000,00	25.000,00	50.000,00	Per pelayanan
31	Pelayanan Nutrisi peroral pada bayi perhari	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Per pelayanan
32	Pelayanan nutrisi per NGT/OGT perhari	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Per pelayanan
33	Pelayanan Eliminasi perhari	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
34	Pelayanan lavamenperkali	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
35	Pemasangan cerobong angin	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Per pelayanan
36	AFF infus perkali	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Per pelayanan
37	Aff NGT/OGT perkali	-	10.000,00	10.000,00	Per pelayanan
38	Aff drain perkali	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
39	aff keteter cystotomi perkali	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Per pelayanan
40	aff WSD perkali	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
41	aff CVC perkali	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
42	aff tampon perkali	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Per pelayanan
43	af gips perkali	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
44	aff ETT perkali	5.000,00	20.000,00	25.000,00	Per pelayanan
45	aff pesarium perkali	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
46	aff O2 CPAP	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Per pelayanan
47	suction perhari	20.000,00	30.000,00	50.000,00	Per pelayanan
48	pemasangan kasur dekubitus selama dirawat	100.000,00	50.000,00	150.000,00	Per pelayanan
49	Pemasangan ventilator perkali	50.000,00	150.000,00	200.000,00	Per pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
50	Perawatan ventilator perhari	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Per pelayanan
51	Tindakan Bronchial Wheezing perhari	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
52	pemasangan infant warmer perhari	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Per pelayanan
53	persiapan pre OP	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
54	Mantough test	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
55	Rample Test	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
56	Pemberian obat suppositoria	4.000,00	6.000,00	10.000,00	Per pelayanan
57	Transportasi	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
58	Personal Hygiene	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
VIII. TINDAKAN MEDIS INVASIVE					
1	Pasang Infus / Transfusi /Kali	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
2	Pungsi Pleura /Kali	35.000,00	100.000,00	135.000,00	Per pelayanan
3	Pungsi Lumbal /Kali	50.000,00	100.000,00	150.000,00	Per pelayanan
4	Pungsi Ascites /Kali	100.000,00	100.000,00	200.000,00	Per pelayanan
5	Injeksi (Perhari Perpasien)	2.000,00	5.000,00	7.000,00	Per pelayanan
6	Pengambilan Darah Arteri / Kali	25.000,00	25.000,00	50.000,00	Per pelayanan
7	Reposisi Fraktur Tertutup /Kali	40.000,00	100.000,00	140.000,00	Per pelayanan
9	Sirkumsisi / Pasien	35.000,00	50.000,00	85.000,00	Per pelayanan
10	Vena Sectie /Pasien	35.000,00	100.000,00	135.000,00	Per pelayanan
11	Wound Toilet (Perawatan Luka) / Hari	20.000,00	60.000,00	80.000,00	Per pelayanan
12	Blast Punctie /Cystostomy / Kali	40.000,00	20.000,00	60.000,00	Per pelayanan
13	Ekstraksi Kuku /Kali	20.000,00	60.000,00	80.000,00	Per pelayanan
14	Explorasi Luka Kecil (Cross. Buka Implant. Paku)	8.000,00	20.000,00	28.000,00	Per pelayanan
15	Explorasi Luka Sedang > 3 Cm (Peluru Senapan Angin)	8.000,00	40.000,00	48.000,00	Per pelayanan
16	Ekstirpasi Lipoma (< 5 cm)	30.000,00	100.000,00	130.000,00	Per pelayanan
17	Hecting Luka Simpel/Superfisial (1-5 jahitan)	40.000,00	40.000,00	80.000,00	Per pelayanan
18	Hecting Luka Simpel/Superfisial (>5 jahitan)	60.000,00	60.000,00	120.000,00	Per pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
19	Hecting Luka Multiple/Kosmetik/Otot (1-5 Jahitan)	75.000,00	75.000,00	150.000,00	Per pelayanan
20	Hecting Luka Multiple/Kosmetik/Otot (>5 Jahitan)	145.000,00	100.000,00	245.000,00	Per pelayanan
21	Aspirasi Jarum Di Bagian Leher	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
22	Trial Aspirasi Pneumothorax	40.000,00	150.000,00	190.000,00	Per pelayanan
23	Biopsi Pleura	40.000,00	150.000,00	190.000,00	Per pelayanan
24	Proof Punctie	25.000,00	100.000,00	125.000,00	Per pelayanan
25	Pasang Bolus	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
27	Instilasi	30.000,00	60.000,00	90.000,00	Per pelayanan
28	Lavage	40.000,00	60.000,00	100.000,00	Per pelayanan
29	Rigid Broncoscopi	75.000,00	200.000,00	275.000,00	Per pelayanan
30	Torachoscopy	75.000,00	200.000,00	275.000,00	Per pelayanan
31	Ext Kista Bartholini	180.000,00	60.000,00	240.000,00	Per pelayanan
32	Hydrotubasi	140.000,00	60.000,00	200.000,00	Per pelayanan
33	Irigasi Vagina	100.000,00	75.000,00	175.000,00	Per pelayanan
34	Lepas Jahitan < 10	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Per pelayanan
35	Lepas Jahitan >10	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Per pelayanan
36	Microcuret	160.000,00	150.000,00	310.000,00	Per pelayanan
37	Pasang Implant Oleh Dokter	40.000,00	100.000,00	140.000,00	Per pelayanan
38	Pemasangan Implant Oleh Bidan	40.000,00	75.000,00	115.000,00	Per pelayanan
39	Lepas Implant Oleh Bidan	40.000,00	75.000,00	115.000,00	Per pelayanan
40	Lepas Implant Oleh Dokter	40.000,00	100.000,00	140.000,00	Per pelayanan
41	Incisi Abses	60.000,00	40.000,00	100.000,00	Per pelayanan
42	Pengambilan Darah Vena Di Ruangan (rutin)	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
43	Pemasangan Oropharyngeal Tube	60.000,00	24.000,00	84.000,00	Per pelayanan
44	Pemasangan Nasopharyngeal Tube	60.000,00	24.000,00	84.000,00	Per pelayanan
45	Pengangkatan Benda Asing	30.000,00	50.000,00	80.000,00	Per pelayanan
46	Punctie Intra Articular	40.000,00	100.000,00	140.000,00	Per pelayanan
47	WSD Mini	60.000,00	40.000,00	100.000,00	Per pelayanan
48	Pemasangan ETT	10.000,00	50.000,00	60.000,00	Per pelayanan
49	Perawatan Luka Bakar <10%	20.000,00	40.000,00	60.000,00	Per pelayanan
50	Perawatan Luka Bakar 10-30%	45.000,00	75.000,00	120.000,00	Per pelayanan
51	Perawatan Luka Bakar >30%	60.000,00	100.000,00	160.000,00	Per pelayanan
52	Pelebaran Phimosis	15.000,00	35.000,00	50.000,00	Per pelayanan
53	Spooling Blast	12.000,00	30.000,00	42.000,00	Per pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SA TUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
54	Pasang NGT	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
55	Pemeriksaan GDS Stick	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Per pelayanan
56	Kumbah Lambung	40.000,00	20.000,00	60.000,00	Per pelayanan
57	Infus Umbilical	60.000,00	40.000,00	100.000,00	Per pelayanan
58	Pemasangan Catheter	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
59	Pemasangan Ventilator	50.000,00	150.000,00	200.000,00	Per pelayanan
61	Vaksin HBO dan HB lg	2.000,00	5.000,00	7.000,00	Per pelayanan
IX. PELAYANAN KEPERAWATAN					
1	Minimal Care		20.000,00	20.000,00	Per pelayanan
2	Partial Care		30.000,00	30.000,00	Per pelayanan
3	Total Care		40.000,00	40.000,00	Per pelayanan
4	Intensive Care		50.000,00	50.000,00	Per pelayanan
X. RUANG PERAWATAN					
1	VIP	200.000,00	50.000,00	250.000,00	Per pelayanan
2	Suite (Kelas I)	120.000,00	50.000,00	170.000,00	Per pelayanan
3	Deluxe (Kelas II)	90.000,00	50.000,00	140.000,00	Per pelayanan
4	Standard (Kelas III)	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Per pelayanan
5	Perawatan Perinatologi	50.000,00	50.000,00	100.000,00	Per pelayanan
6	Perawatan Isolasi	100.000,00	50.000,00	150.000,00	Per pelayanan
7	Observasi IGD/VK/Anak	100.000,00	50.000,00	150.000,00	Per pelayanan
8	Recovery Room	100.000,00	50.000,00	150.000,00	Per pelayanan
XI. INTENSIVE CARE					
1	ICU	250.000,00	100.000,00	350.000,00	Per pelayanan
2	NICU	250.000,00	100.000,00	350.000,00	Per pelayanan
3	PICU	250.000,00	100.000,00	350.000,00	Per pelayanan
4	HCU	120.000,00	100.000,00	220.000,00	Per pelayanan
XII. RUANG OPERASI (OK)					
1	Operasi Kecil	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	Per pelayanan
2	Operasi Sedang	1.250.000,00	2.000.000,00	3.250.000,00	Per pelayanan
3	Operasi Besar	1.800.000,00	3.200.000,00	5.000.000,00	Per pelayanan
4	Operasi Khusus 1	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	Per pelayanan
5	Operasi Khusus 2	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	Per pelayanan
6	Reposisi Fraktur Tertutup	40.000,00	100.000,00	140.000,00	Per pelayanan
7	Resusitasi Bayi Baru Lahir	165.000,00	135.000,00	300.000,00	Per pelayanan
XIII. PELAYANAN KEBIDANAN (VK)/NIFAS					
1	Pemasangan Tampon Vagina	50.000,00	35.000,00	85.000,00	Per pelayanan
2	Partus Dengan Penyulit	250.000,00	500.000,00	750.000,00	Per pelayanan
3	Partus Normal	200.000,00	400.000,00	600.000,00	Per pelayanan
4	Eclamsia	250.000,00	750.000,00	1.000.000,00	Per pelayanan
5	Plasenta Manual	150.000,00	350.000,00	500.000,00	Per pelayanan
6	Pasang / Lepas Laminaria	120.000,00	175.000,00	295.000,00	Per pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
7	Vacum Extraksi	200.000,00	425.000,00	625.000,00	Per pelayanan
8	Visum Perkosaan	40.000,00	80.000,00	120.000,00	Per pelayanan
9	Pemasangan Balon Uterus	80.000,00	120.000,00	200.000,00	Per pelayanan
10	Digital Jaringan	60.000,00	90.000,00	150.000,00	Per pelayanan
11	Mengangkat Jahitan	8.000,00	12.000,00	20.000,00	Per pelayanan
12	Vulva Hygienes	20.000,00	20.000,00	40.000,00	Per pelayanan
13	KBI/KBE	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per pelayanan
14	Manual Placenta Tanpa Narkosa	150.000,00	350.000,00	500.000,00	Per pelayanan
15	Perawatan Bayi Baru lahir	35.000,00	50.000,00	85.000,00	Per pelayanan
16	Swab Vagina	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Per pelayanan
17	GDS Stick	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Per pelayanan
18	Kondom Katheter	50.000,00	75.000,00	125.000,00	Per pelayanan
19	Melepas Katheter	12.000,00	10.000,00	22.000,00	Per pelayanan
20	Melepas Tampon Vagina	25.000,00	20.000,00	45.000,00	Per pelayanan
21	Pap Smear Oleh Bidan	45.000,00	50.000,00	95.000,00	Per pelayanan
22	Pap Smear Oleh Dokter	45.000,00	75.000,00	120.000,00	Per pelayanan
23	Pemasangan IUD Oleh Dokter	45.000,00	75.000,00	120.000,00	Per pelayanan
24	Pemasangan IUD Oleh Bidan	45.000,00	50.000,00	95.000,00	Per pelayanan
25	Pemasangan Catheter	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
26	Pemasangan Pesarium	22.000,00	20.000,00	42.000,00	Per pelayanan
27	Pemasangan Tampon Kasa	35.000,00	20.000,00	55.000,00	Per pelayanan
28	Lepas IUD Oleh Bidan	30.000,00	30.000,00	60.000,00	Per pelayanan
29	Lepas IUD Oleh Dokter	30.000,00	50.000,00	80.000,00	Per pelayanan
30	ANC/ Inspeculo	18.000,00	20.000,00	38.000,00	Per pelayanan
31	Vagina Toucher / Periksa Dalam	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Per pelayanan
32	Inspekulo IMS	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
33	Pemasangan CTG perkali	20.000,00	5.000,00	25.000,00	Per pelayanan
34	forcep ekstraksi	50.000,00	500.000,00	550.000,00	Per pelayanan
35	hecting Perinium derajat 1 perkusus	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
36	hecting Perinium derajat 2 perkusus	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
37	hecting Perinium derajat 3 perkusus	50.000,00	150.000,00	200.000,00	Per pelayanan
38	Doppler Perhari	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Per pelayanan
XIV. LABORATORIUM PK					
1	HEMATOLOGI				

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
a	Pengambilan Darah Vena di Laboratorium	25.000,00	15.000,00	40.000,00	Per pelayanan
b	Darah Lengkap (otomatis)	75.000,00	15.000,00	90.000,00	Per pelayanan
c	LED	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Per pelayanan
d	Golongan Darah	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Per pelayanan
e	Hapusan Darah Tepi	50.000,00	100.000,00	150.000,00	Per pelayanan
2	URINALISA				
a	Urin Rutin	30.000,00	6.000,00	36.000,00	Per pelayanan
b	Urine Lengkap	35.000,00	10.000,00	45.000,00	Per pelayanan
3	KIMIA DARAH				
a	Glukosa	20.000,00	4.000,00	24.000,00	Per pelayanan
b	Kolesterol	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
c	Trigliserida	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
d	Uric Acid	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
e	Ureum/BUN	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
f	Creatinin	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
g	SGOT	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
h	SGPT	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
i	Na/K/Cl	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
j	Calcium	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
k	Total Protein	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
l	Albumin	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
m	Globulin	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
n	Bilirubin T/D/I	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
o	Alkali phosphatase	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
p	HDL/LDL	80.000,00	16.000,00	96.000,00	Per pelayanan
q	CKMB	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
r	SI/TIBC	150.000,00	30.000,00	180.000,00	Per pelayanan
s	HBA1c	250.000,00	50.000,00	300.000,00	Per pelayanan
4	IMUNOSEROLOGI				
a	HBsAg	45.000,00	9.000,00	54.000,00	Per pelayanan
b	Anti HBsAg	45.000,00	9.000,00	54.000,00	Per pelayanan
c	RAF	56.000,00	12.000,00	68.000,00	Per pelayanan
d	CRP	20.000,00	4.000,00	24.000,00	Per pelayanan
e	Widal	25.000,00	5.000,00	30.000,00	Per pelayanan
f	PST	48.000,00	9.600,00	57.600,00	Per pelayanan
g	LCS/Pleuro	70.000,00	14.000,00	84.000,00	Per pelayanan
h	T3	200.000,00	40.000,00	240.000,00	Per pelayanan
i	T4	200.000,00	40.000,00	240.000,00	Per pelayanan
j	TSH	200.000,00	40.000,00	240.000,00	Per pelayanan
k	FT4	200.000,00	40.000,00	240.000,00	Per pelayanan
l	Ig E	160.000,00	32.000,00	192.000,00	Per pelayanan
m	Toxoplasma / Ig G	160.000,00	32.000,00	192.000,00	Per pelayanan
n	toxoplasma / Ig M	160.000,00	32.000,00	192.000,00	Per pelayanan
o	Rubella / Ig G	160.000,00	32.000,00	192.000,00	Per pelayanan
p	Rubella / Ig M	160.000,00	32.000,00	192.000,00	Per pelayanan
q	Cytomegalovirus / Ig G	165.000,00	33.000,00	198.000,00	Per pelayanan

h

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
r	Cytomegalovirus / Ig M	165.000,00	33.000,00	198.000,00	Per pelayanan
s	Herpes/ Ig G	165.000,00	33.000,00	198.000,00	Per pelayanan
t	Herpes / Ig M	165.000,00	33.000,00	198.000,00	Per pelayanan
u	Progesteron	300.000,00	60.000,00	360.000,00	Per pelayanan
v	Estrogen	300.000,00	60.000,00	360.000,00	Per pelayanan
w	TB Strip	100.000,00	20.000,00	120.000,00	Per pelayanan
x	GG Strip	120.000,00	24.000,00	144.000,00	Per pelayanan
y	Sifilis Strip	50.000,00	10.000,00	60.000,00	Per pelayanan
z	CRP	100.000,00	20.000,00	120.000,00	Per pelayanan
aa	Dengue / Ig G	200.000,00	40.000,00	240.000,00	Per pelayanan
bb	Dengue / Ig M	200.000,00	40.000,00	240.000,00	Per pelayanan
cc	HAV	420.000,00	84.000,00	504.000,00	Per pelayanan
dd	Micro Albumin	30.000,00	6.000,00	36.000,00	Per pelayanan
ee	Rapid Test	135.000,00	90.000,00	225.000,00	Per pelayanan
ff	Test Cepat Molekuler	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	Per pelayanan
gg	Rapid Antigen-Swab	165.000,00	110.000,00	275.000,00	Per pelayanan
5	MIKROBIOLOGI/BAKTERIOLOGI				
a	Pewarnaan Gram	12.500,00	2.500,00	15.000,00	Per pelayanan
b	Pewarnaan BTA 1x	12.500,00	15.000,00	27.500,00	Per pelayanan
c	Jamur	12.500,00	2.500,00	15.000,00	Per pelayanan
d	Difteri	12.500,00	2.500,00	15.000,00	Per pelayanan
e	Malaria	12.500,00	10.000,00	22.500,00	Per pelayanan
f	Filarial	12.500,00	10.000,00	22.500,00	Per pelayanan
6	TINJA				
a	Lengkap	20.000,00	4.000,00	24.000,00	Per pelayanan
b	Darah sawar	20.000,00	4.000,00	24.000,00	Per pelayanan
7	HEMOSTASIS				
a	Masa Protrombin (PT)	180.000,00	36.000,00	216.000,00	Per pelayanan
b	APTT	180.000,00	36.000,00	216.000,00	Per pelayanan
c	Fibrinogen	220.000,00	44.000,00	264.000,00	Per pelayanan
XV.	BANK DARAH				
1	Fresh Frozen Plasma	335.000,00	25.000,00	360.000,00	Per pelayanan
2	Packed Red Cell	335.000,00	25.000,00	360.000,00	Per pelayanan
3	Cross Match	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
4	Golongan Darah	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Per pelayanan
XVI.	RADIOLOGI				
1	Foto Polos				
1	Thorax AP/PA	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
2	Thorax PA +Lateral	176.000,00	120.000,00	296.000,00	Per pelayanan
3	Babygram	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
4	Top Lordotik	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
5	Dental	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
6	Skull AP+ Lateral	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
7	Sinus paranasal	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
8	Mastoid (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
9	Mandibula (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
10	Temporomandibular Joint (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
11	BNO / Abdomen	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
12	BNO 3 posisi	310.000,00	206.000,00	516.000,00	Per pelayanan
13	Pelvis	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
14	Cervicalis (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
15	Cervicalis (4 posisi)	155.000,00	103.000,00	258.000,00	Per pelayanan
16	Thoracalis (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
17	Thoracalis (3 posisi)	155.000,00	103.000,00	258.000,00	Per pelayanan
18	Lumbosacral (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
19	Lumbosacral (3 posisi)	155.000,00	103.000,00	258.000,00	Per pelayanan
20	Lumbosacral (4 posisi)	155.000,00	103.000,00	258.000,00	Per pelayanan
21	Shoulder (1 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
22	Clavicula (1 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
23	Scapula	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
24	Humeri (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
25	Elbow (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
26	Antebrachii (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
27	Manus (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
28	Femur (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
29	Hip Joint	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
30	Genu (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
31	Cruris AP /LAT	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
32	Patela (1 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
33	Pedis (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
34	Ankle (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
35	Wrist (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
36	Calcaneus (1 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
37	Panoramic	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
38	Cephalometri	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
39	Bone Survey	400.000,00	300.000,00	700.000,00	Per pelayanan
II	Pemeriksaan konvensional dengan kontras(Harga belum termasuk obat)				
1	Appendicogram	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
2	Bno ivu	288.000,00	192.000,00	480.000,00	Per pelayanan
3	Colon inloop	352.000,00	234.000,00	586.000,00	Per pelayanan
4	Cystogram	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
5	Follow through	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
6	HSG	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
7	Uretrografi	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
8	Myelografi	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
9	OMD	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
10	Oesofagografi	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
11	Cor study	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
12	Sialografi	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
13	Lopografi	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
14	Fistulografi	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
III	Pemeriksaan CT Scan(Harga belum termasuk Kontras)				
1	Kepala	584.000,00	390.000,00	974.000,00	Per pelayanan
2	Kepala +kontras	1.035.000,00	690.000,00	1.725.000,00	Per pelayanan
3	Abdomen	735.000,00	490.000,00	1.225.000,00	Per pelayanan
4	Abdomen+kontras	1.284.000,00	856.000,00	2.140.000,00	Per pelayanan
5	Sinus paranasal +kontras	1.465.000,00	977.000,00	2.442.000,00	Per pelayanan
6	Sinus paranasal	735.000,00	489.000,00	1.224.000,00	Per pelayanan
7	Nasopharynx	735.000,00	489.000,00	1.224.000,00	Per pelayanan
8	Nasopharynx +kontras	985.000,00	657.000,00	1.642.000,00	Per pelayanan
9	Mastoid	835.000,00	557.000,00	1.392.000,00	Per pelayanan
10	Mastoid+kontras	935.000,00	623.000,00	1.558.000,00	Per pelayanan
11	Orbita	585.000,00	390.000,00	975.000,00	Per pelayanan
12	Orbita+kontras	735.000,00	490.000,00	1.225.000,00	Per pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
13	Leher	585.000,00	390.000,00	975.000,00	Per pelayanan
14	Leher+kontras	1.035.000,00	690.000,00	1.725.000,00	Per pelayanan
15	Thorax	585.000,00	390.000,00	975.000,00	Per pelayanan
16	Thorax +kontras	1.035.000,00	690.000,00	1.725.000,00	Per pelayanan
17	Spine	985.000,00	656.000,00	1.641.000,00	Per pelayanan
18	Spine+kontras	1.285.000,00	856.000,00	2.141.000,00	Per pelayanan
19	Cor	1.734.000,00	1.156.000,00	2.890.000,00	Per pelayanan
20	Reformat 3D	1.734.000,00	1.156.000,00	2.890.000,00	Per pelayanan
21	Extremitas	584.000,00	390.000,00	974.000,00	Per pelayanan
IV	USG (Berdasarkan Tingkat Kesulitan)				
1	Whole abdomen	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
2	Upper abdomen	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
3	Thyroid	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
4	Scrotum	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
5	Traktus Urinarius/ Urologi	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
6	Mammae	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
7	Thorax/ Marker	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
8	Guiding thorax	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
9	Doppler DVT	433.000,00	289.000,00	722.000,00	Per pelayanan
10	Extremitas	433.000,00	289.000,00	722.000,00	Per pelayanan
11	Intravaginal	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
12	Obstetric 2D	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
13	Obstetric 3D	433.000,00	289.000,00	722.000,00	Per pelayanan
14	Obstetric 4D	433.000,00	289.000,00	722.000,00	Per pelayanan
15	Ginekologi	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
16	Kepala (Fontenella terbuka)	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
17	Abdomen 2 fase	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
18	Doppler pro cimo	433.000,00	289.000,00	722.000,00	Per pelayanan
19	Focus Tumor/ Inguinal	215.000,00	143.000,00	358.000,00	Per pelayanan
20	Vaskuler	433.000,00	289.000,00	722.000,00	Per pelayanan
21	Neonatus	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
XVII.	FISIOTERAPI				
1	Infra Red	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
2	Faradisasi	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
3	SWD	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
4	MWD	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
5	USD	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
6	Terapi Wicara	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
7	Nebulizer	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
8	TENS	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
9	Parafin	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
10	Sepeda Statis	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
11	Quadriceps Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
12	Traksi Cervical	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
13	Traksi Thoracolumbal Elektris	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
14	Joint Manipulasi Therapy	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
15	Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
16	Breathing Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
17	Chest Therapy	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
18	Manual Mechanical Traction	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
19	Mainpulasi Vertebrae	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
20	Babhy Massage	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
21	Development Delayed Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
22	Ice Therapy	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
23	Back Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
24	Walking Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
25	Stroke Inhibition Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
26	Stroke Fascilitation Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
27	Pasive Mobilisation Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
28	Postural Correction	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
29	Shoulder Wheel	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
30	Treadmeal	200.000,00	100.000,00	300.000,00	Per pelayanan
31	Postural Drainage	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
32	Straching Strngthening Muscle	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
33	Sport Injury	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
34	Pre/Post Partum Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
35	Senam Asma	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
36	Ball Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
37	Manual Muscle Testing MMT	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
38	Range of Motion Testing(ROM)	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
39	Modalitas FisiotherapyLainnya	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
40	Walking and Standing Bar Fasilitation	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
41	Pemeriksaan dan konsultasi Dokter rehabilitasi Medik	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per pelayanan
42	Assesment fleksibilitasdan lingkup gerak	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
43	Assesment fungsi lokomotor	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
44	Assesment fungsi integral sesori Motor	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
45	Assesment fungsi kebugaran	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
46	Assesment fungsi kekuatan otot	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
47	Assesment fungsi keseimbangan static dan Dinamik	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
48	Assesment Motoric halus	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
49	Assesment Pola Jalan	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
50	Assesment Postur kontrol	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
51	Mirror exercise	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
52	Massage Wajah	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
53	pemeriksaan dokter spesialis	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per pelayanan
54	traksi lumbar	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
55	Extra corporeal shock wave diathermy (ESWT)	100.000,00	200.000,00	300.000,00	Per pelayanan
56	Manual Terapi	50.000,00	100.000,00	150.000,00	Per pelayanan
XVIII. HEMODIALISA					
1	Hemodialisa	665.000,00	250.000,00	915.000,00	Per pelayanan
2	Hemodialisa Reuse	510.000,00	250.000,00	760.000,00	Per pelayanan
XIX. DIAGNOSTIK / ELECTROMEDIK					
1	Audiometri	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Per pelayanan
2	Auto Refraktor Keratometer	70.000,00	60.000,00	130.000,00	Per pelayanan
4	Colonoscopy	700.000,00	450.000,00	1.150.000,00	Per pelayanan
5	EEG	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per pelayanan
6	EKG	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per pelayanan
7	Cardiotocography	30.000,00	60.000,00	90.000,00	Per pelayanan
8	Electroencephalography	20.000,00	50.000,00	70.000,00	Per pelayanan
9	Laparascopy	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00	Per pelayanan
10	Mammografi	2.500.000,00	300.000,00	2.800.000,00	Per pelayanan
11	MMPI	40.000,00	100.000,00	140.000,00	Per pelayanan
12	SSEP	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	Per pelayanan
13	EMG	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per pelayanan
14	Spirometri	45.000,00	15.000,00	60.000,00	Per pelayanan
15	Treadmil	200.000,00	100.000,00	300.000,00	Per pelayanan
16	Bronchoscopy	400.000,00	500.000,00	900.000,00	Per pelayanan

h

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
17	Endoscopy	400.000,00	500.000,00	900.000,00	Per pelayanan
18	Bone Densitometry	80.000,00	60.000,00	140.000,00	Per pelayanan
19	X Ray Mobile	95.000,00	60.000,00	155.000,00	Per pelayanan
20	MWD	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
21	Slit lamp	2.000,00	10.000,00	12.000,00	Per pelayanan
XX. SEWA ALAT MEDIS					
1	Blanket Warmer	1.000,00	10.000,00	11.000,00	Per buah
2	Blood Warmer	2.000,00	10.000,00	12.000,00	Per buah
3	Incubator	25.000,00	75.000,00	100.000,00	Per buah
4	Bed Side Monitor (Mindray)	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per buah
5	CPAP	60.000,00	40.000,00	100.000,00	Per buah
6	Pulse Oxymetry Fer	3.000,00	20.000,00	23.000,00	Per buah
7	Respirator (Sewa)	25.000,00	60.000,00	85.000,00	Per buah
8	Pendingin Jenazah	200.000,00	100.000,00	300.000,00	Per buah
9	Ventilator	30.000,00	120.000,00	150.000,00	Per buah
10	Fototerapi	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per buah
11	EKG Monitor	30.000,00	40.000,00	70.000,00	Per buah
12	Infuse Pump	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per buah
13	Nebulizer	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per buah
15	Syringe Pump	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per buah
16	PCA	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per buah
17	Dopler	1.000,00	2.000,00	3.000,00	Per buah
18	Nano Light Pro	1.000,00	2.000,00	3.000,00	Per buah
19	Dermabration	10.000,00	40.000,00	50.000,00	Per buah
20	Jonto Skin	15.000,00	40.000,00	55.000,00	Per buah
21	Skin Cauter	20.000,00	60.000,00	80.000,00	Per buah
22	Sewa Ruang Instalasi Bedah Central dengan Asisten	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	Per hari
23	Sewa Ruang Instalasi Bedah Central. Asistendan Anastesi	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	Per hari
24	Sewa Ruang Instalasi Bedah Central. Asisten.Operator dan Anastesi	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	Per hari
25	Sewa Tim pelayanan skreening Pasien	-	500.000,00	500.000,00	Per orang perhari
XXI. SEWA ALAT MEDIS					
1	Sewa Incenerator:				
a	Pengolahan Sampah Medis Infeksius	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
b	Pengolahan Sampah Medis Benda Tajam	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Per pelayanan
1	Sewa Oksigen	250.000,00		250.000,00	Per tabung
XXII. SEWA KENDARAAN					
1	AMBULANS (Per KM) > 10 KM	5.000,00	2.000,00	7.000,00	Per Km
2	Kendaraan Jenazah (Per KM) > 10 KM	5.000,00	1.000,00	6.000,00	Per Km

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
	Catatan:				
	1. Dibawah 10 KM (< 10km)	35.000,00	15.000,00	50.000,00	Per sekali sewa
XXIII. PEMULASARAAN JENAZAH					
1	Otopsi Jenazah YangTelah Dikuburkan	300.000,00	200.000,00	500.000,00	Per pelayanan
2	Pemeriksaan Histopologik Jenazah	550.000,00	367.000,00	917.000,00	Per pelayanan
3	Pemeriksaan Toxicology Perjenis	160.000,00	107.000,00	267.000,00	Per pelayanan
4	Pemeriksaan ObatKualitatif Perjenis	160.000,00	107.000,00	267.000,00	Per pelayanan
5	Pemulasaraan JenazahLaki-laki	160.000,00	105.000,00	265.000,00	Per pelayanan
6	Pemulasaraan Jenazah Perempuan	200.000,00	120.000,00	320.000,00	Per pelayanan
7	Pengawetan Jenazah	240.000,00	160.000,00	400.000,00	Per pelayanan
8	Pengawetan Jenazah Pasca Otopsi	300.000,00	200.000,00	500.000,00	Per pelayanan
9	Perawatan Jenazah	120.000,00	80.000,00	200.000,00	Per pelayanan
10	Pemeriksaan Kerangka	40.000,00	40.000,00	80.000,00	Per pelayanan
11	Periksaan Obat Kuantitatif Perjenis	40.000,00	40.000,00	80.000,00	Per pelayanan
12	Rekontruksi Luas	180.000,00	120.000,00	300.000,00	Per pelayanan
13	Rekontruksi Menengah	120.000,00	80.000,00	200.000,00	Per pelayanan
14	Rekontruksi Sederhana	90.000,00	60.000,00	150.000,00	Per pelayanan
15	Visum Dalam Jenazah(Outopsi)	120.000,00	80.000,00	200.000,00	Per pelayanan
16	Visum Luar Jenazah	45.000,00	30.000,00	75.000,00	Per pelayanan
17	Penyimpanan Jenazah Dalam Pendingin	120.000,00	80.000,00	200.000,00	Per pelayanan

2. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN		KOMPONEN TARIF			SATUAN
			Jasa Pelayanan (60%)	Operasional (40%)	TOTAL	
1.	TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN					
A	Pemeriksaan dan Pengobatan					
	1.	Pelayanan Umum	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
	2.	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak:				
	a.	Pengobatan	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	b.	Pelayanan ANC oleh dokter disertai pemeriksaan USG	84.000,00	56.000,00	140.000,00	Per pelayanan
	c.	Pelayanan ANC oleh dokter	48.000,00	32.000,00	80.000,00	Per pelayanan

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN			KOMPONEN TARIF			SATUAN
				Jasa Pelayanan (60%)	Operasional (40%)	TOTAL	
	d.	Pelayanan ANC oleh Bidan		36.000,00	24.000,00	60.000,00	Per pelayanan
	e.	Manajemen Terpadu Balita Sakit.		6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	3. Pelayanan Kesehatan Gigi						
	a.	Tambal Gigi		-	-		
		1) Tambal sementara gigi		9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
		2) Amalgam/ gigi		12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
		3) Tambal salikat/ gigi		12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
		4) Tambal komposuf /gigi		12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	b.	Pencabutan Gigi					
		1) Pencabutan gigi sulung tropical;		12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
		2) Pencabutan gigi sulung dengan suntik; dan		15.000,00	10.000,00	25.000,00	Per pelayanan
		3) Pencabutan gigi tetap 1 (satu) buah		12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
		4) Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi		45.000,00	30.000,00	75.000,00	Per pelayanan
	c.	Pembersihan karang gigi per rahang		12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	d.	Insisi Abses		12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	e.	Pulp caping		12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	f.	Pengobatan		12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
B	Tindakan Medik dan Keperawatan						
	1. Operasi Kecil:						
	a.	Luka tanpa jahitan		6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	b.	Luka dengan jahitan 1 s/d 2;		6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	c.	Luka dengan jahitan 3 s/d 5;		9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
	d.	Luka dengan jahitan 6 s/d 10		12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	e.	Luka dengan jahitan > 10;		15.000,00	10.000,00	25.000,00	Per pelayanan

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	KOMPONEN TARIF			SATUAN
		Jasa Pelayanan (60%)	Operasional (40%)	TOTAL	
	f. Khitanan/ Sirkumsisi	18.000,00	12.000,00	30.000,00	Per pelayanan
	g. Pengangkatan kutil;	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
	h. Tindik daun telinga;	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
	i. Pengangkatan benda asing pada mata;	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	j. Visum luar;	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
	k. Perawatan luka;	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
	2. Pelayanan Persalinan	480.000,00	320.000,00	800.000,00	
	a. Persalinan dilakukan Tim (1 org dokter dan 2 Tenaga Kesehatan yang berkompeten)	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	Per pelayanan
	b. Persalinan dilakukan Tim (2 Tenaga Kesehatan yang berkompeten)	480.000,00	320.000,00	800.000,00	Per pelayanan
	3. Pelayanan Keluarga Berencana:				
	a. KB suntik	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	b. Pemasangan dan pencabutan IUD	63.000,00	42.000,00	105.000,00	Per pelayanan
	c. Pemasangan dan pencabutan IMPLANT	63.000,00	42.000,00	105.000,00	Per pelayanan
C	Pelayanan Laboratorium				
	1. Penyakit Menular				
	d. Pemeriksaan darah malaria/ parasitologi	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	e. Pemeriksaan faeses/ tinja rutin	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	f. Pemeriksaan golongan darah	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	g. Pemeriksaan HB meter	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	h. Pemeriksaan filariasis	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	i. Pemeriksaan mikrobiologi	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	j. Pemeriksaan urin rutin	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	k. Pemeriksaan HbA1c	96.000,00	64.000,00	160.000,00	Per pelayanan
	l. Pemeriksaan dahak (BTA); dan	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN		KOMPONEN TARIF			SATUAN
			Jasa Pelayanan (60%)	Operasional (40%)	TOTAL	
	m.	Tes kehamilan (HCG).	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
	n.	TCM	159.000,00	106.000,00	265.000,00	Per pelayanan
	o.	Skin Smear BTAKusta	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	2. Penyakit Tidak Menular					
	a.	Pemeriksaan gula darah	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	b.	Pemeriksaan kolesterol Total	27.000,00	18.000,00	45.000,00	Per pelayanan
	c.	Pemeriksaan obesitas	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	d.	Pemeriksaan trigliserida	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Per pelayanan
	e.	Pemeriksaan kanker serviks (IVA)	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Per pelayanan
	f.	Krioterapi;	90.000,00	60.000,00	150.000,00	Per pelayanan
	g.	Pemeriksaan Papsmear	75.000,00	50.000,00	125.000,00	Per pelayanan
	g	Pemeriksaan darah lengkap; dan	18.000,00	12.000,00	30.000,00	Per pelayanan
	h.	Pemeriksaan urine lengkap.	18.000,00	12.000,00	30.000,00	Per pelayanan
	i	Asam Urat	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Per pelayanan
	j.	Cholesterol Total	27.000,00	18.000,00	45.000,00	Per pelayanan
	k.	Pemeriksaan Kimia Darah (Ureum)	18.000,00	12.000,00	30.000,00	Per pelayanan
	k.	Pemeriksaan Kimia Darah (kreatinin)	18.000,00	12.000,00	30.000,00	Per pelayanan
	l.	Pemeriksaan Microalbuminuria	72.000,00	48.000,00	120.000,00	Per pelayanan
	m.	HDL	27.000,00	18.000,00	45.000,00	Per pelayanan
	n.	LDL	36.000,00	24.000,00	60.000,00	Per pelayanan
D	Pelayanan Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir					
	a.	Pelayanan Ibu Nifas dan BBL tiap kunjungan	24.000,00	16.000,00	40.000,00	Per pelayanan
E	Pelayanan EKG		30.000,00	20.000,00	50.000,00	Per pelayanan

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		TOTAL	SATUAN
		Jasa Pelayanan(60%)	Operasional (40%)		
II.	PELAYANAN RAWAT INAP				
	1. Visite dokter umum	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	2. Konsul dokter umum	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	3. Konsul perawat/ bidan	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
	4. Perawatan ibu nifas	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Per pelayanan
	5. Perawatan bayi baru lahir	18.000,00	12.000,00	30.000,00	Per pelayanan
	6. Pemasangan chateter	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	7. Pemasangan O2 per liter	1.800,00	1.200,00	3.000,00	Per pelayanan
	8. Pemasangan infus	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	9. Debridemen	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	10. Rawat luka	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
	11.Perawatan luka bakar kurang dari 10%	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Per pelayanan
	12. Lavemen	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
III	PELAYANAN AMBULANS				
	1.Rujukan pasien keFKRTL	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per Km

B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PELAYANAN PERSAMPAHAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Rumah Tinggal:		
	a. Permanen	Per bulan	25.000,00
	b. Semi permanen	Per bulan	15.000,00
	c. darurat	Per bulan	5.000,00
2	Toko/Pertokoan, Kios:		
	a. Toko besar/pertokoan	Per bulan	250.000,00
	b. Toko besar	Per bulan	150.000,00
	c. kios	Per bulan	30.000,00
3	Industri	Per bulan	30.000,00
4	Kantor Swasta, Instansi Pemerintah	Per bulan	25.000,00
5	Grosir	Per bulan	100.000,00
6	Hotel, Wisma, Penginapan:		
	a. Hotel besar	Per bulan	250.000,00
	b. Hotel sedang	Per bulan	150.000,00
	c. Hotel kecil, wisma/penginapan	Per bulan	100.000,00
7	Rumah Sewa:		
	a. Rumah sewa permanen besar	Per bulan	200.000,00
	b. Rumah sewa permanent sedang/kecil	Per bulan	100.000,00
	c. Rumah sewa semi permanent/darurat	Per bulan	50.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
8	Perusahaan Kayu/Penggergajian Kayu	Per bulan	100.000,00
9	Bengkel:		
	a. Bengkel besar	Per bulan	100.000,00
	b. Bengkel sedang	Per bulan	75.000,00
	c. Bengkel kecil/tambahan	Per bulan	15.000,00
10	Restoran/Rumah makan/Depot makan/Warung		
	a. Restoran/rumah makan	Per bulan	75.000,00
	b. Depot makan/warung	Per bulan	50.000,00
	c. Warung sederhana	Per bulan	30.000,00
11	Apotik swasta	Per bulan	30.000,00
12	Rumah Sakit Pemerintah tipe C + Apotik	Per bulan	250.000,00
13	Rumah Sakit Pemerintah tipe D+ Apotik	Per bulan	150.000,00
14	Rumah Sakit Swasta + Apotik	Per bulan	150.000,00
15	Meubel Kayu, Rotan, Bambu	Per bulan	30.000,00
16	Percetakan/Penerbitan, Sablon	Per bulan	25.000,00
17	Salon/Pangkas rambut/Gunting rambut	Per bulan	20.000,00
18	Tempat Penggiling Padi/Jagung	Per bulan	20.000,00
19	Sekolah (SD/SMTP/SLTA)	Per bulan	25.000,00
20	Asrama	Per bulan	30.000,00
21	Pedagang/Penjual tetap daging dan ikan dipasar	Per bulan	20.000,00

2. PELAYANAN PENYEDOTAN KAKUS

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Penyediaan lokasi instalasi pengolahan air buangan / kakus (IPLK) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Per tangki	25.000,00
2	Penyedotan lumpur kakus/tangki	Per tangki	250.000,00
3	Tambahan biaya untuk penyedotan diluar radius 15 km	Per km	2.500,00

C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Parkir kendaraan bermotor:		
	a. Roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	2.000,00
	b. Roda 4	Sekali parkir	4.000,00
	c. Roda 6 ke atas	Sekali parkir	5.000,00

D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I	Untuk Pasar Kelas I (satu)		
	1. kios permanent	m ² /bulan	125.000,00
	2. los permanen	m ² /bulan	5.000,00
	3. pelataran	m ² /hari	5.000,00
	4. buang air kecil / besar	sekali pakai	2.000,00
	5. mandi cuci kakus (MCK)	sekali pakai	5.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
II	Untuk Pasar Kelas II (dua)		
	1. kios permanen	m ² /bulan	35.000,00
	2. los		
	a. permanen	m ² /bulan	5.000,00
	b. semi permanen	m ² /bulan	5.000,00
	3. pelataran	m ² /hari	5.000,00
	4. buang air kecil / besar	sekali pakai	2.000,00
	5. mandi cuci kakus (MCK)	sekali pakai	5.000,00
III	Untuk Pasar Kelas III (tiga)		
	1. kios permanen	m ² /bulan	50.000,00
NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	2. los		
	a. permanen	m ² /bulan	4.000,00
	b. semi permanen	m ² /bulan	4.000,00
	3. pelataran	m ² /hari	4.000,00
	4. buang air kecil / besar	sekali pakai	2.000,00
	5. Mandi Cuci Kakus (MCK)	sekali pakai	5.000,00


 BUPATI BELU
 TAOLIN AGUSTINUS

LAMPIRAN II...

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Sewa Ruko Lantai I	m ² /bulan	125.000,00
2.	Sewa Ruko Lantai II	m ² /bulan	110.000,00

B. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUARBADAN JALAN

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Retribusi Parkir khusus di Pelataran Parkir, Pasar, RSUD,		
	a. Roda 2 dan Roda 3	Sekali Parkir	2.000,00
	b. Roda 4	Sekali Parkir	4.000,00
	c. Roda 6 ke atas	Sekali Parkir	5.000,00
2.	Parkir Khusus dalam kawasan tempat wisata:		
	a. Sepeda/gerobak	Sekali Parkir	1.000,00
	b. Roda 2 dan Roda 3	Sekali Parkir	3.000,00
	c. Roda 4	Sekali Parkir	5.000,00
	d. Roda 6	Sekali Parkir	7.000,00
	e. Roda 10 ke atas	Sekali Parkir	10.000,00

C. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A.	PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN DI RPH		
1.	Pemakaian Kandang (<i>holding ground</i>)		
	a. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda)	Per ekor	35.000,00
	b. Ternak Kecil (babi, kambing)	Per ekor	15.000,00
2.	Pemakaian tempat pemotongan termasuk pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong		
	a. Ternak besar (sapi, kerbau)		
	1) Jantan	Per ekor	65.000,00
	2) betina tidak produktif	Per ekor	190.000,00
	b. Ternak Kecil (babi, kambing)	Per ekor	55.000,00
	c. Unggas	Per ekor	500,00
B.	PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN DI LUAR RPH		

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong		
	a. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda)	Per ekor	30.000,00
	b. Ternak Kecil (babi, kambing)	Per ekor	20.000,00
	c. Unggas	Per ekor	200,00

D. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Tempat Rekreasi dan Pariwisata		
	a. Tiket Masuk (Pengunjung Domestik)		
	1) Dewasa	orang/sekali masuk	5.000,00
	2) Anak-anak/pelajar	orang/sekali masuk	3.000,00
	b. Tiket Masuk (Pengunjung Mancanegara)		
	1) Dewasa	orang/sekali masuk	20.000,00
	2) Anak-anak/pelajar	orang/sekali masuk	10.000,00
	c. Fasilitas tambahan		
	1) WC/KM/ruang ganti	orang/sekali pakai	2.000,00
	2) Sewa Lopo/Gazebo	per-2 jam	5.000,00
	3) Sewa pelataran/panggung	sekali pakai	50.000,00
2	Tempat Olah Raga		
	a. Sewa untuk latihan	per-jam	10.000,00
	b. Sewa untuk Pertandingan	per-hari	80.000,00
	c. Fasilitas WC/KM	orang/sekali pakai	1.000,00

E. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. HASIL PRODUKSI USAHA BIDANG PERIKANAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I	Bibit ikan Air Tawar dan air Payau		
1.	Nila		
a	Ukuran 3-5 cm	Per Ekor	1.500,00
b	Ukuran 5-7 cm	Per Ekor	2.000,00
c	Ukuran 8-10 cm	Per Ekor	2.500,00
2.	Karper		
a	Ukuran 3-5 cm	Per Ekor	2.000,00
b	Ukuran 5-7 cm	Per Ekor	2.500,00
c	Ukuran 8-10 cm	Per Ekor	3.000,00
3.	Lele		
a	Ukuran 3-5 cm	Per Ekor	2.000,00
b	Ukuran 5-7 cm	Per Ekor	2.500,00
c	Ukuran 8-10 cm	Per Ekor	3.000,00
II.	Calon Induk Induk		
1.	Nila	Per Ekor	25.000,00
2.	Lele	Per Ekor	125.000,00
3.	Karper	Per Ekor	150.000,00
III.	Ikan konsumsi		
1.	Nila	Per Kg	50.000,00
2.	Lele	Per Kg	50.000,00
3.	Karper	Per Kg	50.000,00
4.	Bandeng	Per Kg	60.000,00

2. HASIL PRODUKSI USAHA BIDANG PETERNAKAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I.	Ternak Babi		
1.	Anak	Per Kg	100.000,00
2.	Muda	Per Kg	70.000,00
3.	Dewasa	Per Kg	55.000,00
II.	Ternak Sapi		
1.	Anak	Per Kg	40.000,00
2.	Muda	Per Kg	30.000,00
3.	Dewasa	Per Kg	35.000,00
III.	Ternak Ayam Kampung Unggul		
1.	DOC	Per ekor	10.000,00
2.	Anak	Per ekor	20.000,00
3.	Muda	Per ekor	50.000,00
4.	Dewasa	Per ekor	80.000,00

3. PENGUJIAN/PEMERIKSAAN PADA LABORATORIUM

a. Bidang Pekerjaan Umum

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I.	LABORATORIUM TANAH, ASPAL DAN BETON		
A	Mekanika Tanah		
1.	Pengujian Daya Dukung Tanah (Sondir)	Per titik Sondir	1.000.000,00
2.	Pengujian Angularitas Kasar	Per sampel	85.000,00
3.	Pengujian Analisa Saringan Partikel Pipih dan Lonjong Batu Pecah	Per sampel	80.000,00
4.	Pengujian Kesetaraan Pasir	Per sampel	100.000,00
5.	Pengujian Kadar Rongga Agregat Halus yang Tidak Dipadatkan	Per sampel	80.000,00
6.	Pengujian Kuat Geser Tanah	Per sampel	80.000,00
7.	Pengujian Permeabilitas	Per sampel	100.000,00
8.	Pengujian Berat Jenis Campuran Maksimum(GMM)	Per sampel	100.000,00
9.	Pengujian Campuran Aspal dengan Kepadatan Mutlak	Per sampel	50.000,00
10.	Pengujian Penyelesaian dan Pengelupasan pada Campuran Agregat Aspal	Per sampel	80.000,00
11.	Pengujian Berat jenis Aspal	Per sampel	100.000,00
12.	Pengujian Kepadatan Lapangan (Sandcone)	Per sampel	100.000,00
13.	Pengujian Kadar Air	Per sampel	20.000,00
14.	Pengujian Kadar Lumpur	Per sampel	35.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
15.	Pengujian Analisa Saringan	Per sampel	80.000,00
16.	Pengujian Attenberg Limit	Per sampel	70.000,00
17.	Pengujian Pemadatan Standart	Per sampel	120.000,00
18.	Pengujian Berat Jenis Tanah	Per sampel	40.000,00
19.	Pengujian CBR	Per sampel	150.000,00
20.	Pengujian Pemadatan Modified	Per sampel	185.000,00
21.	Job Mix Formula	Per Paket	200.000,00
22.	Berat Isi	Per sampel	20.000,00
23.	Kadar Lumpur	Per sampel	35.000,00
24.	Dynamic Cone Penetrometer	Per titik	75.000,00
25.	Pengujian Kepadatan Lapangan (Sandcone)	Per titik	100.000,00
B.	Beton		
1.	Pengujian Analisa Saringan Agregat Kasar	Per sampel	60.000,00
2.	Pengujian Analisa Saringan Agregat Halus	Per sampel	60.000,00
3.	Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	Per sampel	95.000,00
4.	Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	Per sampel	95.000,00
5.	Pengujian Berat Isi (Padat dan Gembur) Agregat Kasar	Per sampel	60.000,00
6.	Pengujian Berat Isi (Padat dan Gembur) Agregat Halus	Per sampel	60.000,00
7.	Pengujian Lolos Saringan No. 200 Agregat Kasar	Per sampel	95.000,00
8.	Pengujian Lolos Saringan No. 200 Agregat Halus	Per sampel	95.000,00
9.	Mix Design Beton	Per Paket	500.000,00
10.	Abrasi	Per sampel	100.000,00
11.	Pengujian Core Drill beton	Per titik	100.000,00
C.	Pemeriksaan Kuat Tekan		
1.	Mortar	Per sampel	25.000,00
2.	Kubus beton	Per sampel	45.000,00
3.	Silinder beton	Per sampel	50.000,00
D.	Aspal		
1.	Daktalitas	Per sampel	80.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
2.	Extruction	Per sampel	460.000,00
3.	Kelekatan Batuan terhadap aspal	Per sampel	50.000,00
4.	Penetrasi Aspal	Per sampel	75.000,00
5.	Design Mix Aspal	Per Paket	750.000,00
6.	Marshal Test	Per sampel	50.000,00
7.	Core Drill Aspal	Per titik	100.000,00

b. Laboratorium Lingkungan

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A.	PENGUJIAN KUALITAS AIR		
1.	Pemeriksaan Mikrobiologi		
	a. MPN Coliform (Total Coliform)	Per sampel	77.000,00
	b. MPN Coli (Fecal Coliform)	Per sampel	113.000,00
	c. E.Coli	Per sampel	113.000,00
2.	Pemeriksaan Kimia (Kelompok Sederhana)		
	a. Suhu	Per sampel	33.400,00
	b. Salinitas	Per sampel	33.400,00
	c. Fenol	Per sampel	70.000,00
	d. Khlorida (Cl ⁻)	Per sampel	32.000,00
	e. Kesadahan (CaCO ₃)	Per sampel	50.000,00
	f. Sulfida (H ₂ S)	Per sampel	71.000,00
	g. Cianida (CN)	Per sampel	71.000,00
	h. Khlor Bebas (Cl ₂)	Per sampel	32.000,00
	i. Daya Hantar Listrik (DHL)	Per sampel	32.000,00
	j. pH (Derajat Keasaman)	Per sampel	32.000,00
	k. TSS (Zat Padat Tersuspensi)	Per sampel	32.000,00
	l. TDS (Zat Padat Terlarut)	Per sampel	32.000,00
	m. DO (Oksigen Terlarut)	Per sampel	33.000,00
	n. Kekeruhan/ Turbidity	Per sampel	32.000,00
	o. Kecerahan	Per sampel	32.000,00
3.	Pemeriksaan Kimia (Kelompok Sedang)		
	a. Sulfat (SO ₄)	Per sampel	82.000,00
	b. Ortofosfat	Per sampel	70.000,00
	c. Phospat (PO ₄)	Per sampel	70.000,00
	d. Total Fosfor	Per sampel	70.000,00
	e. Nitrit (NO ₂)	Per sampel	65.000,00
	f. Nitrat (NO ₃)	Per sampel	204.000,00
	g. Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)	Per sampel	126.000,00
	h. Kebutuhan Oksigen Kimiawi Air Bersih (COD)	Per sampel	65.000,00
	i. Kebutuhan Oksigen Kimiawi Air Limbah (COD)	Per sampel	71.000,00
	j. Amoniak (NH ₃)	Per sampel	70.000,00
	k. Minyak Lemak (M+L)	Per sampel	101.000,00
	l. Deterjen Birumethilen (MBAS)	Per sampel	71.000,00
4.	Pemeriksaan Kimia (Kelompok Canggih)		
	a. AAS Alumunium (Al)	Per sampel	125.000,00
	b. AAS Besi (Fe) Logam Total	Per sampel	190.000,00
	c. AAS Besi (Fe) Logam Terlarut	Per sampel	122.000,00
	d. AAS Candium (Cd) Logam Total	Per sampel	189.000,00
	e. AAS Candium (Cd) Logam Terlarut	Per sampel	122.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	f. AAS Kromium (Cr) Logam Total	Per sampel	189.000,00
	g. AAS Mangan (Mn) Logam Total	Per sampel	189.000,00
	h. AAS Mangan (Mn) Logam Terlarut	Per sampel	122.000,00
	i. AAS Nikel (Ni) Logam Total	Per sampel	167.000,00
	j. AAS Nikel (Ni) Logam Terlarut	Per sampel	122.000,00
	k. AAS Air Raksa/ Mercury (Hg)	Per sampel	449.000,00
	l. AAS Timbal (Pb) Logam Total	Per sampel	188.000,00
	m. AAS Timbal (Pb) Logam Terlarut	Per sampel	121.000,00
	n. AAS Tembaga (Cu) Logam Total	Per sampel	189.000,00
	o. AAS Tembaga (Cu) Logam Terlarut	Per sampel	122.000,00
	p. Zeng (Zn)	Per sampel	125.000,00
B.	PENGUJIAN KUALITAS UDARA		
1.	Pemeriksaan Kimia (Kelompok Canggih)		
	a. Karbon Dioksida (CO ₂)	Per sampel	31.000,00
	b. Cianida (CN)	Per sampel	52.000,00
	c. Hidrokarbon	Per sampel	70.000,00
	d. Oksigen (O ₂)	Per sampel	52.000,00
	e. Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Per sampel	37.000,00
	f. NO	Per sampel	37.000,00
	g. Opasitas	Per sampel	70.000,00
	h. Debu (TSP)	Per sampel	200.000,00
	i. Amoniak	Per sampel	52.000,00
	j. Sulfur Dioksida (SO ₂)	Per sampel	37.000,00
	k. H ₂ S	Per sampel	37.000,00
	l. Oksidan (O ₃)	Per sampel	25.000,00
C.	PENGUJIAN KEBISINGAN		
	Kebisingan Lingkungan Metoda L(A) eq 24 jam (7 kali)	Per sampel	148.000,00

c. Laboratorium Kesehatan Hewan

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	HOLDING GROUND DAN KANDANG PENAMPUNGAN		
	1. TERNAK BESAR	Per Ekor	20.000,00
	2. TERNAK KECIL	Per Ekor	15.000,00
2	PEMERIKSAAN KESEHATAN PENCELUIRAN TERNAK UNGGAS		
	1. PEMERIKSAAN FISIK	Per Ekor	100,00
	2. PENGAMBILAN SPECIMEN	Per sampel	1000,00
3	PEMERIKSAAN KESEHATAN PENGELUIRAN HEWAN KESAYANGAN		
	1. PEMERIKSAAN FISIK	Per Ekor	15.000,00
	2. PENGAMBILAN SPECIMEN	Per sampel	10.000,00
4	LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN		
	1. PEMERIKSAAN RBT	Per sampel	20.000,00
	2. PEMERIKSAAN PREPARAT ULAS DARAH	Per sampel	15.000,00
	3. PEMERIKSAAN PARASIT	Per sampel	20.000,00
	4. Uji FORMALIN	Per sampel	10.000,00
	5. Uji POSTMA	Per sampel	10.000,00
	6. Uji ORGANOLEPTIK TELUR	Per sampel	5.000,00
	7. Uji ORGANOLEPTIK DAGING	Per sampel	5.000,00
	8. Uji ORGANOLEPTIK KULIT	Per sampel	5.000,00
	9. NEKROPSI HEWAN BESAR	Per Ekor	50.000,00
	10. NEKROPSI HEWAN KECIL	Per Ekor	25.000,00
	11. NEKROPSI UNGGAS	Per Ekor	20.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
5	PUSAT KESEHATAN HEWAN TERNAK BESAR(SAPI, KERBAU, KUDA)		
	DEWASA (2,5 TAHUN KE ATAS)		
	1. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM LUAS	Per Ekor	25.000,00
	2. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM TERBATAS	Per Ekor	20.000,00
	3. PENGOBATAN PARASIT DARAH	Per Ekor	50.000,00
	4. PEMAKAIAN OBAT CACING	Per Ekor	20.000,00
	5. PEMAKAIAN VITAMIN	Per Ekor	15.000,00
	6. PEMAKAIAN VAKSIN	Per Ekor	3.000,00
	7. PEMAKAIAN OBAT LAIN NYA	Per Ekor	10.000,00
6.	MUDA (1-2,5 TAHUN)		
	1. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM LUAS	Per Ekor	20.000,00
	2. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM TERBATAS	Per Ekor	15.000,00
	3. PENGOBATAN PARASIT DARAH	Per Ekor	30.000,00
	4. PEMAKAIAN OBAT CACING	Per Ekor	15.000,00
	5. PEMAKAIAN VITAMIN	Per Ekor	10.000,00
	6. PEMAKAIAN VAKSIN	Per Ekor	2.000,00
	7. PEMAKAIAN OBAT LAIN NYA	Per Ekor	7.500,00
7.	ANAK (0-1 TAHUN)		
	1. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM LUAS	Per Ekor	15.000,00
	2. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM TERBATAS	Per Ekor	10.000,00
	3. PENGOBATAN PARASIT DARAH	Per Ekor	20.000,00
	4. PEMAKAIAN OBAT CACING	Per Ekor	7.500,00
	5. PEMAKAIAN VITAMIN	Per Ekor	7.500,00
	6. PEMAKAIAN VAKSIN	Per Ekor	2.000,00
	7. PEMAKAIAN OBAT LAIN NYA	Per Ekor	5.000,00
8.	TERNAK KECIL (KAMBING, BABI, DOMBA)		
	DEWASA (9 BULAN, KEATAS) :		
	1. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM LUAS	Per Ekor	20.000,00
	2 PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM TERBATAS	Per Ekor	15.000,00
	3. PENGOBATAN PARASIT DARAH	Per Ekor	30.000,00
	4. PEMAKAIAN OBAT CACING	Per Ekor	15.000,00
	5. PEMAKAIAN VITAMIN	Per Ekor	10.000,00
	6. PEMAKAIAN VAKSIN	Per Ekor	3.000,00
	7. PEMAKAIAN HORMON	Per Ekor	30.000,00
	8. PEMAKAIAN OBAT LAIN NYA	Per Ekor	7.500,00
9.	MUDA (3-9 BULAN):		
	1. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM LUAS	Per Ekor	15.000,00
	2. PEMAKAIAN ANTIBIOTIC SPECTRUM TERBATAS	Per Ekor	10.000,00
	3. PENGOBATAN PARASIT DARAH	Per Ekor	20.000,00
	4. PEMAKAIAN OBAT CACING	Per Ekor	10.000,00
	5. PEMAKAIAN VITAMIN	Per Ekor	7.500,00
	6. PEMAKAIAN VAKSIN	Per Ekor	3.000,00
	7. PEMAKAIAN OBAT LAIN NYA	Per Ekor	5.000,00
10.	ANAK (0-3):		
	1. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM LUAS	Per Ekor	10.000,00
	2. PEMAKAIAN ANTIBIOTIC SPECTRUM TERBATAS	Per Ekor	7.500,00
	3. PENGOBATAN PARASIT DARAH	Per Ekor	15.000,00
	4. PEMAKAIAN OBAT CACING	Per Ekor	7.500,00
	5. PEMAKAIAN VITAMIN	Per Ekor	7.500,00
	6. PEMAKAIAN VAKSIN	Per Ekor	3.000,00
	7. PEMAKAIAN OBAT LAIN NYA	Per Ekor	5.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
11.	TERNAK UNGGAS		
	1. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM LUAS	Per Ekor	10.000,00
	2. PEMAKAIAN ANTIBIOTIC SPECTRUM TERBATAS	Per Ekor	7.500,00
	3. PENGOBATAN PARASIT DARAH	Per Ekor	10.000,00
	4. PEMAKAIAN OBAT CACING	Per Ekor	5.000,00
	5. PEMAKAIAN VITAMIN	Per Ekor	5.000,00
	6. PEMAKAIAN VAKSIN	Per Ekor	2.000,00
	7. PEMAKAIAN OBAT LAINNYA	Per Ekor	5.000,00
12.	HEWAN LAINNYA (ANJING, KUCING, KELINCI)		
	1. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM LUAS	Per Ekor	20.000,00
	2. PEMAKAIAN ANTIBIOTIC SPECTRUM TERBATAS	Per Ekor	15.000,00
	3. PENGOBATAN PARASIT DARAH	Per Ekor	15.000,00
	4. PEMAKAIAN OBAT CACING	Per Ekor	10.000,00
	5. PEMAKAIAN VITAMIN	Per Ekor	10.000,00
	6. PEMAKAIAN VAKSIN	Per Ekor	300.000,00
	7. PEMAKAIAN HORMON	Per Ekor	30.000,00
	8. PEMAKAIAN OBAT LAINNYA	Per Ekor	5.000,00

F. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA TANAH

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pemanfaatan tanah	m ² per Tahun	3.33% x LT x NT*
	* Keterangan : LT: Luas tanah (m ²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah. NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m ²).		

2. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN/RUANGAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Aula/Ruang rapat pada RSUD	Per Hari	750.000,00
	Sewa ruangan RSUD untuk ATM	Per tahun	1.200.000,00
	Sewa ruangan RSUD untuk Bank	Per tahun	10.000.000,00
	Sewa ruangan RSUD untuk Kantin	Per tahun	24.000.000,00
	Pemanfaatan bangunan	m ² per Tahun	(6.64% x LB x HS x NSB)*

* Keterangan:

LB: Luas lantai bangunan (m²)


HS: Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m²)

NSB: Nilai sisa bangunan (%), dengan ketentuan:

- Bangunan permanen = 2%/tahun
- Bangunan semi permanen = 4%/tahun
- Bangunan darurat = 10%/tahun
- penyusutan maksimal 80%

3. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT BERAT

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Motor Graeder	Per Hari	3.250.000,00
2.	Vibrator Roller 10 - 15 Ton	Per Hari	2.250.000,00
3.	Three Wheel Roller	Per Hari	1.500.000,00
4.	Vibro Roller MGB 1 : 2, 5 Ton	Per Hari	1.000.000,00
5.	Truk Tronton, untuk penggunaan:		
	a. Dalam Kota	Per Mobilisasi	1.000.000,00
	b. Kec. Lamaknen dan Sekitarnya	Per Mobilisasi	5.000.000,00
	c. Kec. Lasiolat, Kec. Tasifeto dan Sekitarnya	Per Mobilisasi	3.000.000,00
	d. Kec. Raihat dan Sekitarnya	Per Mobilisasi	4.000.000,00
	e. Kec. Kakuluk Mesak dan Sekitarnya	Per Mobilisasi	2.500.000,00
	f. Kec. Tasifeto Barat dan Sekitarnya	Per Mobilisasi	2.500.000,00
	g. Kec. Nanaet Duabesi dan Sekitarnya	Per Mobilisasi	4.000.000,00
	h. Kec. Raimanuk dan Sekitarnya	Per Mobilisasi	3.500.000,00
	i. Kota Kefa (Kab.TTU)	Per Mobilisasi	4.500.000,00
6.	Dump Truk	Per Hari	400.000,00



BUPATI BELU

TAOLIN AGUSTINUS

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. BANGUNANGEDUNG

Nilai retribusi terutang atas pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

a) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Untuk perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. SHST ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Bangunan Tidak Sederhana sebesar Rp6.790.000,00 (enam jutatujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- 2) Bangunan Sederhana sebesar Rp5.490.000,00 (lima juta empatratus sembilan puluh rupiah);
- 3) Rumah Type A sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);
- 4) Rumah Type B sebesar Rp5.780.000,00 (lima juta tujuh ratusdelapan puluh ribu rupiah); dan

- 5) Rumah Type C, D, dan E sebesar Rp3.970.000,00 (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

b) Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebagai berikut:

FUNGSI BANGUNAN	KETERANGAN	INDEKS LOKALITAS			
		JALAN NASIONAL	JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN	JALAN LINGKUNGAN
Hunian	Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
	Tidak sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
Usaha	Mikro	0.4	0.4	0.4	0.3
	Non mikro	0.5	0.5	0.5	0.5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0.1	0.1	0.1	0.1
	Perguruan Tinggi	0.2	0.2	0.2	0.2
	lainnya	0.3	0.3	0.3	0.3
Khusus		0.5	0.5	0.5	0.5

c) Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. non permanen b. permanen	1 2
Hunian a. <10 m ² dan <2 lantai	0.15	ketinggian	0.5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100m ² dan >2 lantai	0.17				
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				
Sosial Budaya	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha			
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0.6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0.8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis +{n}	$1.393+0.1 (n)$	31	1.686
Basemen 3 lapis	1.393	32	1.695
Basemen 2 lapis	1.299	33	1.704
Basemen 1 lapis	1.197	34	1.713
1	1	35	1.722
2	1.090	36	1.730
3	1.120	37	1.738
4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.754
6	1.197	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.775
9	1.299	43	1.782
10	1.333	44	1.789
11	1.364	45	1.795
12	1.393	46	1.801
13	1.420	47	1.807
14	1.445	48	1.813
15	1.468	49	1.818
16	1.489	50	1.823
17	1.508	51	1.828
18	1.525	52	1.833
19	1.541	53	1.837
20	1.556	54	1.841
21	1.570	55	1.845
22	1.584	56	1.849
23	1.597	57	1.853
24	1.610	58	1.856
25	1.622	59	1.859
26	1.634	60	1.862
27	1.645	60 +{n}	$1.862+0.003 (n)$
28	1.656		
29	1.666		
30	1.676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai ataulapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0.1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0.003 setiap lantainya.

Handwritten signature

Koefisien ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

d) Indeks Bangunan Gedung
Terbangun (Ibg) Tabel Indeks
BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. sedang	0.45 x 50% = 0.225
b. berat	0.65 x 50% = 0.325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0.65 x 50% = 0.325
b. Madya	0.45 x 50% = 0.225
c. Utama	0.30 x 50% = 0.150

e) Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di

Kota Atambua Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Llt) : 36 m²

Ketinggian : 1 lantai

Lokasi : Kota Atambua

Kepemilikan : pribadi

SHST (Bangunan Type C) : Rp3.970.000,00

Indeks Lokalitas : 0.5% (nol koma lima persen)

h

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	0.15	$0.3 \times 1 = 0.3$ $0.20 \times 2,00 = 0.40$ $0.50 \times 1,00 = 0.50$ $\Sigma(bp \times lp) 1.2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0.15 \times 1.2 \times 1 = 0.18$			

Cara perhitungan

Nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x

Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : $36 \times (0.5\% \times \text{Rp}6.70.000,00) \times 0.18 \times 1$
 : Rp128.628,00

2) Studi kasus gedung restoran baru di

Kota Atambua

Fungsi : Usaha

Luas Bangunan (Llt)

: 738 m²

: 3 lantai

Lokasi : Kota Atambua

Kepemilikan : Pribadi

SHST : Rp6.790.000,00

Indeks Lokalitas : 0.5% (nol koma lima persen)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Usaha	0.7	$0.3 \times 2 = 0.6$ $0.20 \times 2.00 = 0.40$ $0.50 \times 1.12 = 0.56$ $\Sigma(bp \times lp) = 1.56$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0.7 \times 1.56 \times 1 = 1.092$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : $738 \times (0.5\% \times \text{Rp}6.790.000,00) \times 1.092 \times 1$
 : Rp27.360.169,20

2. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Volume (V), Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg}), dengan harga satuan prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dinyatakan dengan rumus:

$$V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$$

Rumus tersebut mengacu pada Tabel Harga Satuan dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagai berikut:

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)(Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG(I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	pagar	1,250.00/m	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Tanggul/Retaining wall	1,875.00/m	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Turap batas kaveling/persil	1,250.00/m	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45x50%=0.225
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	62,500.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Gerbang	62,500.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
3	Konstruksi perkerasan	jalan	12,500.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		lapangan Upacara	12,500.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		lapangan Olahraga terbuka	12,500.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
4	Konstruksi perkerasan aspalbeton		1,250.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
5	Konstruksi perkerasan grass blok		1,250.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	62,500.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Box Culvert	62,500.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
7	Konstruksi penghubung antar gedung		62,500.00/m ²	1.00	0,65x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
8	Konstruksi penghubung jembatan penyebrangan		62,500.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pbg})(Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GRDUNG(I)		
				PEMBANGUNAN ANBARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	orang/barang)					
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah /under pass)		62,500.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
10	Kontruksi /Kolam. Reservoir bawah tanah	Kolam renang	6,250.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Kolam Pengolahan air reservoir dibawah tanah	6,250.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
11	Konstruksi septiktank, sumur resapan		6,250.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
12	Kontruksi Menara	Menara reservoir	62,500.00/5 m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Cerobong	62,500.00/5 m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
13	Konstruksi Menara air		62,500.00/5 m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
14	Konstruksi monumen	Tugu	375,000.00/unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Patung	375,000.00/unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		di dalam persil	375,000.00/unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Di luar Persil	625,000.00/unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
15	Konstruksi instalasi/ gardulistrik	instalasi listrik	125,000.00/unit (luas maksimum 10m ² , apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya tambahan 6,250.00/Unit)	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		instalasi telpon /komunikasi	125,000.00/Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)(Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GRDUNG(I)		
				PEMBANGUNAN (ANBAR)	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
			luas unit dikenakan biaya tambahan 6,250.00/Unit)			
		instalasi pengolahan	125,000.00/Unit {luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya tambahan 6,250.00/Unit}	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
16	Konstruksi Reklame/ papan nama	billboard papan iklan	375,000.00/Unit	1.00	0,65x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	250,000.00/Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
17	Pondasi mesin (diluar Bangunan)	instalasi listrik	-	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	250,000.00/Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
18	Konstruksi Menara Televisi		250,000.00/Unit (tinggi maksimal 100m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
19	Konstruksi antena radio			1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
	1) Standing Tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25 - 50 m	6,250,000.00/Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Ketinggian 51 - 75 m	9,375,000.00/Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Ketinggian 76 - 100 m	9,375,000.00/Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Ketinggian diatas 100 m	9,375,000.00/Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Ketinggian 0 -	9,375,000.00	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)(Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GRDUNG(I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERA'T/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	2) Sistem Guy Wire/ kawat bentang	50 m	/Unit			
		Ketinggian 51 - 75 m	9,375,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Ketinggian 76 - 100 m	9,375,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Ketinggian diatas 100 m	9,375,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
20	Konstruksi antene (tower telekomunik asi)			1.00	0,65x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
	1) Menara Bersama	Ketinggian kurang dari 25 m	6,250,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Ketinggian 25 -50 m m	9,375,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Ketinggian diatas 50 m	9,375,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
	2) Menara Mandiri	Ketinggian kurang dari 25 m	6,250,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Ketinggian 25 -50 m m	9,375,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Ketinggian diatas 50 m	9,375,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
21	Tangki tanam bahan bakar		-	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
22	Pekerjaan Drainase (dalampersil)	Saluran	12,500.00/U nit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50 % =0.225
		Kolam tampung	12,500.00/U nit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50 % =0.225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		12,500.00/U nit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225

Keterangan:

RB : Rusak Berat

RS : Rusak Ringan

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunagedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

h

**B. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PELAYANAN
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
Pengesahan RPTKA perpanjangan	per orang per jabatan per bulan	USD \$100

Keterangan:

Tarif Retribusi dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilaitukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

 **BUPATIBELU**
TAOLIN AGUSTINUS

h